

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur yang harus dilakukan suami ketika hendak menikahi wanita lain saat istri masih dalam masa '*iddah*' pasca perceraian. Untuk menikah kembali dengan pasangan yang berbeda pasca bercerai yakni harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah yang dilakukan oleh kepala KUA, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap adanya surat perjanjian tidak rujuk pada istri yang sedang masa '*iddah*' ketika suami hendak menikahi wanita lain. Apabila di gali dari sudut pandang *maṣlahah*, maka harus ditimbang dulu sisi kemashlahatan dan mafsadatnya. Dalam penetapan hukum *syara'* berbasis mashalat maka harus lebih mengedepankan *dar'ul mafasid* (menjauhi mafsadat) baru kemudian menimbang *jalbul mashālih* (menarik mashlahat). Pertimbangan *dar'ul mafasid* yang ada adalah konsep manifestasi akhir dari adanya pernikahan yakni terhindarnya mis komunikasi antara kedua belah pihak yang takutnya di akhirnya nanti akan ada permasalahan. Menurut al-Ghazali ketentuan penyertaan surat perjanjian tersebut

merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan prinsip *maṣlāḥah* secara utuh dan berdampak positif bagi kedua belah pihak suami dan istri yang baru. Al-Ghazali mengemukakan konsep *ibqa* dan *tehsil*.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan, sekiranya penulis dapat memberikan saran-saran yang pastinya tidak lepas dari konteks masalah yang ada.

1. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmat maka lebih baik membuat surat perjanjian tidak rujuk kembali, yang sudah ditetapkan untuk menghindari datangnya *mafsadat* dalam sebuah pernikahan, sehingga tidak adanya celah untuk mempermainkan pernikahan.
2. Bagi KUA, seharusnya melakukan sosialisasi mengenai adanya surat perjanjian tidak rujuk kembali. Karena banyak masyarakat yang masih awam mengenai surat perjanjian tidak rujuk kembali.
3. Bagi pembaca skripsi ini, semoga menambah wawasan mengenai surat perjanjian tidak rujuk kembali.